SBAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Lembar Data Kualifikasi (LDK)

A.	Lingkup Kualifikasi	Nama Pokja	: Pokja Pemilihan 3 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		Alamat Pokja	: Gedung Utama Lantai 6, Kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750
		Website LPSE	: *lpse.kemendesa.go.id*
		Nama Paket Pekerjaan	: BIMBINGAN TEKNIS KADER DIGITAL FASE III

B. Persyaratan Kualifikasi

1. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
   a. direktur utama/pimpinan perusahaan;
   b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
   c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
   d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;
2. Calon Penyedia Jasa harus memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP)/Nomor Induk Bersama (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dibidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE)) atau sejenisnya atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
3. Memiliki NPWP dan status Valid Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
4. Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak (*Non-performance*) akibat wanprestasi yang disebakan oleh penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran dengan melampirkan surat pernyataan perusahaan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami Wanprestasi dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal pemasukkan dokumen penawaran. Untuk keperluan persyaratan kualifikasi ini, non-performance sebagaimana diputuskan oleh PPK mencakup semua kontrak di mana (a) *non-performance* tidak ditentang oleh penyedia, termasuk melalui rujukan ke mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak bersangkutan, dan (b) kontrak ditentang tetapi sepenuhnya diselesaikan terhadap penyedia. *Non-performance* tidak mencakup kontrak-kontrak di mana keputusan PPK dibatalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. *Non-performance* harus didasarkan atas segala informasi

mengenai sengketa atau gugatan, yaitu sengketa atau gugatan yang telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak masing-masing dan di mana semua kasus banding yang tersedia bagi Peserta telah diselesaikan;

5. Calon Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran teknis sebagai berikut:
   a. *Team Leader* (1 orang) : Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE *Event Marketing Communication* dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku;
   b. MICE *Liaison Officer* (1 orang) : Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE *Event Liaison Officer* dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku.;
   c. MICE *Event Registration* (1 orang): Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE *Event Registration* dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku;
   d. MICE *Event Logistic* (1 orang): Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE *Event Logistic* dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku;
   e. MICE *Event Venue Management* (1 orang): Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE *Event Venue Management* dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku;

Catatan:

a. *Pengajuan penawaran tenaga teknis tersebut merupakan bagian dari penawaran Management Fee dari Calon Penyedia Jasa. Tenaga teknis tidak termask dalam evaluasi teknis; dan*
b. *Dokumen-dokumen terkait dengan tenaga teknis tersebut harus dikirimkan pada saat mengirimkan penawaran sebagai bagian dari dokumen kualifikasi dari Calon Penyedia Jasa.*

6. Calon Penyedia Jasa harus memiliki pengalaman minimal 1 (satu) kontrak kerja dengan sifat pekerjaan sejenis di bidang Jasa *Event Organizer* Penyelenggaraan Kegiatan *Workshop* atau Bimtek, yang paling sedikit telah diselesaikan prestasi pekerjaan 90% sebagai penyedia utama, anggota KSO atau penyedia manajemen atau minimal 2 (dua) kontrak dalam 4 tahun terakhir sejak 01 Januari 2020 dengan minimal nilai kontrak seperti tabel dibawah ini terhitung sampai batas akhir pemasukan penawaran.
   Pemenuhan persyaratan kontrak kerja harus dibuktikan dengan referensi dan perjanjian KSO (jika KSO) yang memuat porsi masing-masing anggota KSO.

No.	Pengalaman minimal	Nilai
1	1 (satu) Kontrak	Rp 33.080.000.000,00
2	2 (dua) Kontrak	Rp 16.540.000.000,00

   Dalam hal Peserta Pemilihan adalah sebuah *Joint Venture* (JV)/Kerja Sama Operasi (KSO) maka pemenuhan nilai kontrak bisa dipenuhi oleh salah satu anggota KSO selama memenuhi persyaratan pengalaman tersebut;

7. Peserta harus mempunyai omzet tahunan rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2020 sampai dengan tahun 2022) dengan minimal nilai Rp 41.350.048.160,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta empat puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) dihitung berdasarkan nilai pekerjaan yang diterima tiap tahun berdasarkan Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam 3 tahun terakhir dijumlahkan dan dibagi 3;

8. Calon penyedia jasa harus menunjukan kemampuan untuk mendapatkan akses, atau memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi perkiraan kebutuhan *cashflow* pelaksanaan layanan jasa kontrak Bimbingan Teknis Kader Digital Fase III terkait diluar kewajiban-kewajiban lainnya dari Calon Penyedia Jasa. Sumber-sumber keuangan dimaksud minimal Rp 14.472.500.000,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan harus dapat dibuktikan dalam bentuk: i) Rekening koran Bank dari penyedia jasa per 27 Januari 2024 sampai dengan 19 Februari 2024; dan/atau ii) Fasilitas kredit (diluar dana untuk pembayaran Uang Muka Kontrak) dalam bentuk surat pernyataan beserta Surat Perjanjian Kredit atau sejenisnya

yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah/Swasta yang menyatakan ketersediaan dana sebesar yang dinyatakan dalam fasilitas kredit tersebut untuk paket pekerjaan Bimbingan Teknis Kader Digital Fase III apabila nantinya Calon Penyedia Jasa ditetapkan sebagai pemenang tender;

9. Dalam hal Peserta Pemilihan adalah sebuah *Joint Venture* (JV)/Kerja Sama Operasi (KSO) maka untuk setiap anggota JV/KSO harus dijumlahkan untuk menentukan terpenuhinya kriteria kualifikasi minimum peserta dalam butir B(7), dan B(8) Bab V, dengan komposisi yang dipersyaratkan dan untuk anggota penanggung jawab (*Lead Firm*) dari JV/KSO harus memenuhi minimal 40% dari yang dipersyaratkan dan untuk anggota JV/KSO lainnya harus memenuhi minimal 25% dari yang dipersyaratkan untuk kriteria butir B(7) dan B(8). Tidak terpenuhinya persyaratan ini akan menyebabkan penolakan penawaran dari JV/KSO. Pengalaman dan sumber daya sub-kontraktor tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah peserta memenuhi kriteria kualifikasi, kecuali ditentukan lain dalam LDP.